

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI
DISDUKCAPIL DALAM PENCATATAN PERKAWINAN
(Studi Status Kawin Belum Tercatat Dalam Pengajuan Kartu Keluarga di
Sidoarjo)
SKRIPSI**

Oleh :

Muhammad Hisyam Firdaus

NIM. 05040122139



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hisyam Firdaus
NIM : 05040122139
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyah)
Judul : ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP FUNGSI DISDUKCAPIL DALAM
PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Status Kawin
Belum Tercatat Dalam Pengajuan Kartu Keluarga di
Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Hisyam Firdaus
Nim:05040122139

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hisyam Firdaus
NIM : 05040122139
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Fungsi
Disdukcapil Dalam Pencatatan
Perkawinan (Studi Status Kawin
Belum Tercatat Dalam Pengajuan
Kartu Keluarga Di Sidoarjo)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah

Surabaya, 05 Mei 2026



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

PENGASAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hisyam Firdaus

NIM. : 05040122139

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP FUNGSI DISDUKCAPI DALAM
PENCATATAN PERKAWINAN(Studi Status Kawin Belum Tercatat Dalam
Pengajuan Kartu Keluarga di Sidoarjo)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji III

Dr. Nabilah Nailiy, S.Si, M.H.I., M.A.

NIP. 198102262005012003

Penguji II

Prof. Mohamad Abdun Nasir, M.A., Ph.D.

NIP. 197511042001121001

Penguji IV

Muhammad Abul Ali Maliki, M.A

NIP. 199612262025051002

Surabaya, 9 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musmahan, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LAMPIRAN

Lembar Persetujuan Publikasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hisyam Firdaus

NIM : 05040122139

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

E-mail address : hisyamjr24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI DISDUKCAPIL DALAM

PENCATATAN PERKAWINAN (Studi Status Kawin Belum Tercatat Dalam Pengajuan Kartu Keluarga di

Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2026

Penulis

(Muhammad Hisyam Firdaus)

ABSTRAK

Permasalahan pencatatan perkawinan masih menjadi isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya terkait dengan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hal kepastian dan perlindungan hak keperdataan warga negara. Di Kabupaten Sidoarjo, fenomena ini terlihat dari adanya pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga bagi pasangan yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana deskripsi pencatatan Kartu Keluarga pada perkawinan yang tidak tercatat di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo? dan bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak tercatat tersebut ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo serta masyarakat yang berstatus Kawin Belum Tercatat, didukung dengan observasi dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan tertulis yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, Al-Qur'an, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, dan informasi yang tersedia pada situs resmi lembaga pemerintah maupun lembaga akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju pemahaman yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Kartu Keluarga tetap dapat dilakukan meskipun perkawinan belum tercatat secara resmi, dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, status perkawinan tetap dicantumkan sebagai kawin belum tercatat karena tidak adanya bukti hukum yang sah. Secara yuridis, hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil hanya menjalankan fungsi administratif sesuai asas legalitas dan tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan perkawinan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tetap dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, meskipun tidak dicatatkan. Akan tetapi, tidak adanya pencatatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian terhadap perlindungan hak-hak keperdataan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran untuk mencatatkan perkawinan secara resmi guna memperoleh kepastian hukum. Disdukcapil diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama. Selain itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan akses terhadap proses legalisasi perkawinan, seperti melalui mekanisme isbat nikah, agar status perkawinan masyarakat dapat diakui secara sah oleh negara dan memberikan perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGSAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Definisi Oprasional.....	12
G. Landasan Teori	13
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II KONSEP PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	29
A. Perkawinan dalam Hukum positif	29
B. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	31
C. Teori Administrasi Negara dalam pelayanan Pencatatan Perkawinan.....	34
D. Teori Kepastian Hukum dalam Administrasi Kependudukan	37
E. Teori Perlindungan Hukum bagi Warga Negara	39
F. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	40
G. Teori Masalah Mursalah	41
BAB III GAMBARAN UMUM DISDUKCAPIL DAN PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN	44
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.....	44

B. Praktik Pelayanan dan Mekanisme Pencatatan Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo	51
C. Aspek Administratif dalam Pemeriksaan Dokumen Perkawinan	61
D. Historis Kemunculan Regulasi Pencatatan Perkawinan dan Administrasi Kependudukan	62
E. Perbandingan Status Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga	64
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM TERCATAT	69
A. Analisis Yuridis Pencatatan Disdukcapil dalam Menetapkan Status Kawin Belum Tercatat	69
B. Analisis Konsekuensi Hukum Adanya Status ‘Kawin Belum Tercatat’ dalam Kartu Keluarga	73
C. Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat di Disdukcapil	76
D. Analisis Masalah Mursalah dalam Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga	77
E. Analisis Hukum Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	90

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aljarofi, Amanda Zubaidah. “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis.” *Jurnal Ilmiah*, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).” Diakses 2025.
- Kepala Bidang Pencatatan/Pejabat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. *Wawancara*. Sidoarjo 29 Januari 2026
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rohmah, Anni Nur. “Analisis Yuridis Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).” *Skripsi*, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Solikha, Sari Aflakha Rokhmatus. “Nikah Siri Tercatat di Kartu Keluarga dan Implikasinya terhadap Proses Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.” Skripsi, 2024.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Taqwim, Muhammad Ahsani. “Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Berstatus Kawin Belum Tercatat.” Skripsi, 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.